



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 1182/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tanggal 21 September 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019.
 3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.01-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN TABANAN.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
 NOMOR : 1182/02-KpU/5102/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG :
 REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN TABANAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan *) |
|----|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SELEMADEG | 10 | 75 | 8.726 | 9.200 | 17.926 | |
| 2 | SELEMADEG TIMUR | 10 | 97 | 9.487 | 10.113 | 19.600 | |
| 3 | SELEMADEG BARAT | 11 | 92 | 8.774 | 8.973 | 17.747 | |
| 4 | KERAMBITAN | 15 | 142 | 16.130 | 16.929 | 33.059 | |
| 5 | TABANAN | 12 | 227 | 27.528 | 28.179 | 55.707 | |
| 6 | KEDIRI | 15 | 254 | 31.611 | 32.651 | 64.262 | |
| 7 | MARGA | 16 | 149 | 17.098 | 18.050 | 35.148 | |
| 8 | PENERBEL | 18 | 189 | 21.215 | 22.330 | 43.545 | |
| 9 | BATURITI | 12 | 170 | 21.661 | 21.774 | 43.435 | |
| 10 | PUPUAN | 14 | 149 | 17.799 | 17.922 | 35.721 | |
| | TOTAL | 133 | 1.544 | 180.029 | 186.121 | 366.150 | |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tabanan di Tabanan, Tanggal 10 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE. MM.
2. Anggota Dra. LUH MADE SUNADI
3. Anggota I WAYAN SUTAMA, S.Sos., MA.
4. Anggota NI PUTU SUARYANI, S.T.
5. Anggota I KETUT SUGINA, S.Pt.

